



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tais yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARIZON, lahir di Tanjung Seru, 26 April 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan Nomor Register 19/Pdt.P/2023/PN Tas, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohonan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Teten Sulastriani;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama Tiara Apri Liani Dan Muhammad Faiz;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Faiz adalah anak kedua, laki-laki yang lahir di Tumbuan pada tanggal 19 Maret 2012 dan telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma nomor - tanggal 22 April 2021;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak Pemohonan tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran anak Pemohon nomor - tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
6. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta kelahiran anak Pemohon nomor - tanggal 22 April 2021;
7. Bahwa yang tertuliskan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon:

Nama : M.FA'IZ
Tempat Tanggal Lahir : Tumbuan, 19 Maret 2012

Anak kedua laki-laki dari Ayah Arizon dan Ibu Teten Sulastriani
Akan Diubah Menjadi

Nama : MUHAMMAD FAIZ
Tempat Tanggal Lahir : Tumbuan, 19 Maret 2012

Anak Kedua Laki-Laki dari Ayah Arizon dan Ibu Teten Sulastriani

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
9. Bahwa karena perbaikan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon harus sejijn Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon nomor - tanggal 22 April 2021 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah dan memperbaiki kesalahan Akta penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak

Pemohon nomor- tanggal 22 April 2021, yaitu dari:

Nama : M.FA'IZ
Tempat Tanggal Lahir : Tumbuan, 19 Maret 2012
Anak kedua laki-laki dari Ayah Arizon dan Ibu Teten Sulastriani
Menjadi
Nama : MUHAMMAD FAIZ
Tempat Tanggal Lahir : Tumbuan, 19 Maret 2012
Anak kedua laki-laki dari Ayah Arizon dan Ibu Teten Sulastriani

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan akte kelahiran anak Pemohon kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma setelah menerima salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Seluma;
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan - atas nama Arizon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan - atas nama Teten Sulastriani, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Arizon tanggal 21 April 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Arizon dan Sulastriani tanggal 10 Juni 2002, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor - atas nama Ny. Teten Sulastriani (Ibu) dan Muhammad Faiz (Anak) yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Tuti Marsuli, Amd. Keb., Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma pada tanggal 19 Maret 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama M.Fa'iz yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 22 April 2021, diberi tanda bukti P-6;

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yutimsyah;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Saksi merupakan Kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Teten Sulastriani secara Islam, namun Saksi tidak ingat tanggal pernikahannya, Saksi hanya ingat pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah di Tumbuan dan telah tercatat di KUA;
 - Bahwa Pemohon dengan Teten Sulastriani dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Tiara yang saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan Perguruan Tinggi namun Saksi tidak ingat umur maupun tanggal lahirnya sedangkan anak kedua Pemohon bernama M.Fa'iz yang saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar kelas 6;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon bersama Istri dan kedua anaknya tinggal serumah di Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama M.Fa'iz lahir di Tumbuan, pada tanggal 19 Maret 2012;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bidan atau dokter mana yang membantu persalinan kelahiran anak Pemohon yang bernama M.Fa'iz;
 - Bahwa kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama M.Fa'iz tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Saksi pernah melihat akta kelahirannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kelahiran anak kedua Pemohon baru dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2021;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak keduanya yang bernama M.Fa'iz dirubah menjadi Muhammad Faiz;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, alasan pengajuan permohonan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut karena sebenarnya sejak awal Pemohon dan Istrinya ingin memberi nama Muhammad Faiz namun pada saat proses pencatatan Akta Kelahiran yang dilakukan secara kolektif melalui pemerintah desa terjadi kesalahan sehingga pada saat Pemohon menerima Akta Kelahiran sudah tertulis atas nama M.Fa'iz yang mana nama tersebut bukanlah nama yang diinginkan oleh Pemohon dan Istri Pemohon;

- Bahwa berdasarkan hukum adat Pemohon tidak ada prosesi khusus dalam rangka penggantian nama;

- Bahwa perubahan nama anak kedua Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan di dalam masyarakat ataupun hukum adat setempat;

- Bahwa Istri Pemohon menyetujui adanya perubahan nama pada anak keduanya dan tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menegetahui apakah Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma atau tidak terkait perubahan nama ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sikin Ardiansyah;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Saksi merupakan tetangga Pemohon sejak tahun 2021;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah, yang Saksi ketahui hanya nama istri Pemohon adalah Teten Sulastriani;

- Bahwa Pemohon dan Ibu Teten Sulastriani dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Tiara yang saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan Perguruan Tinggi namun Saksi tidak ingat umur maupun tanggal lahirnya sedangkan anak kedua

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama M.Fa'iz yang saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar kelas 6;

- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon bersama Istri dan kedua anaknya tinggal serumah di Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bidan atau dokter mana yang membantu persalinan kelahiran anak Pemohon yang bernama M.Fa'iz;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama M.Fa'iz tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau belum;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kelahiran anak kedua Pemohon baru dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2021;

- Bahwa sejak awal mengenal Pemohon yang Saksi ketahui nama anak kedua Pemohon adalah Muhammad Faiz;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, alasan pengajuan permohonan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut karena sebenarnya sejak awal Pemohon dan Istrinya ingin memberi nama Muhammad Faiz namun pada saat proses pencatatan Akta Kelahiran yang dilakukan secara kolektif melalui pemerintah desa terjadi kesalahan sehingga pada saat Pemohon menerima Akta Kelahiran sudah tertulis atas nama M.Fa'iz yang mana nama tersebut bukanlah nama yang diinginkan oleh Pemohon dan Istri Pemohon;

- Bahwa berdasarkan hukum adat Pemohon tidak ada prosesi khusus dalam rangka penggantian nama;

- Bahwa perubahan nama anak kedua Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan di dalam masyarakat ataupun hukum adat setempat;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, namun Saksi tidak tahu hasilnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama M.Fa'iz yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 22 April 2021 yang semula tertulis bernama M.Fa'iz, ingin dirubah menjadi Muhammad Faiz;

(3.2) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Yutimsyah dan Saksi Sikin Ardiansyah;

(3.3) Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon sebagai berikut;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

(3.5) Menimbang bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 43, menyebutkan bahwa: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais, maka Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Teten Sulastriani telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 9 Juni 2002 dan telah dicatatkan pada KUA Sukaraja pada tanggal 10 Juni 2002;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Teten Sulastriani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Tiara Apri Liani dan anak kedua bernama M.Fa'iz;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa anak kedua Pemohon yang bernama M.Fa'iz lahir di Tumbuan pada tanggal 19 Maret 2012 dan kelahirannya tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama M.Fa'iz, sedangkan anak tersebut saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun, maka Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* dalam mewakili anak kedua Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut;

(3.11) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

(3.12) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena terkait dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.13) Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, disebutkan bahwa: "dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, disebutkan bahwa: "pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata."

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan adanya bukti P-6 diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama M.Fa'iz yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 22 April 2021 yang semula tertulis bernama M.Fa'iz, ingin dirubah menjadi Muhammad Faiz;

(3.17) Menimbang bahwa alasan pengajuan permohonan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut karena sebenarnya sejak awal Pemohon dan Istrinya ingin memberi nama Muhammad Faiz namun pada saat proses pencatatan Akta Kelahiran yang dilakukan secara kolektif melalui pemerintah desa terjadi kesalahan sehingga pada saat Pemohon menerima Akta Kelahiran sudah tertulis atas nama M.Fa'iz yang mana nama tersebut bukanlah nama yang diinginkan oleh Pemohon dan Istri Pemohon;

(3.18) Menimbang bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang dimohonkan Pemohon terhadap nama anak keduanya yaitu yang semula bernama M.Fa'iz, menjadi Muhammad

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faiz tersebut telah sesuai dan memenuhi syarat pencatatan nama dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan perubahan tersebut dilakukan dengan alasan dan tujuan yang baik serta bukan merupakan gelar pendidikan ataupun gelar adat yang penyematannya harus memenuhi suatu syarat dan tata cara tertentu, serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, perubahan nama yang dilakukan Pemohon terhadap nama anak keduanya tersebut cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila **petitum kedua** Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3.20) Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

(3.22) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan oleh karenanya perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir tentang perubahan nama pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila **petitum ketiga** Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.24) Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena pada prinsipnya perkara permohonan termasuk yuridiksi *voluntair* yang hanya melibatkan satu pihak saja (*exparte*) yaitu Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dan jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian **petitum keempat** cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

(3.26) Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitum pertama** permohonan Pemohon patutlah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

(3.27) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 22 April 2021 yang semula tertulis nama M.FA'IZ menjadi **MUHAMMAD FAIZ**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tais. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp 30.000,00
2. ProsesRp 50.000,00
3. PNBP Relas PanggilanRp 10.000,00
4. MeteraiRp 10.000,00
5. RedaksiRp 10.000,00
- JumlahRp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Tas